

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan Banjir di Desa Tropodo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada fokus komunikasi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi namun belum dilakukan dengan baik. Proses penyaluran atau transmisi komunikasi dan koordinasi dalam penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir telah memuat maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Kemudian terjadi konsistensi dalam koordinasi antara Pemerintah Desa Tropodo dengan Ketua RW sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Tropodo. Tetapi dalam penyampaian kejelasan informasi kepada masyarakat di Desa Tropodo terkait kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir telah dilakukan namun tidak secara menyeluruh sehingga hanya beberapa masyarakat yang memahami dengan jelas mengenai penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo.
- b. Pada fokus sumber daya dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan Banjir di Desa Tropodo belum terimplementasikan dengan baik secara keseluruhan. Para pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa Tropodo dan petugas normalisasi kebersihan sungai serta tim relawan telah mencukupi jumlah serta kemampuannya dalam

melakukan kegiatan penggunaan dana desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo. Kemudian telah memiliki pedoman peraturan yang berasal dari Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta memiliki pedoman informasi anggaran pada APBDes dan RKPDesa. Selanjutnya kewenangan juga telah dimiliki oleh pelaksana yakni berupa pengalokasian dan pengelolaan anggaran serta penentuan program kegiatan penanganan banjir dan penentuan tahapan tindakan secara teknis. Namun fasilitas belum disediakan secara khusus oleh pemerintah desa karena dana yang ada hanya difokuskan pada pembayaran upah petugas pelaksana kegiatan normalisasi sungai dan normalisasi saluran air desa.

- c. Pada fokus disposisi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada kognisi bahwa petugas pelaksana penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir sudah memahami mengenai ketentuan-ketentuan serta syarat dalam menggunakan Dana Desa untuk penanganan banjir. Kemudian pada arahan dan tanggapan pelaksana bahwa instruksi dari Pemerintah Desa Tropodo terutama dari Kepala Desa terkait penggunaan dana desa untuk penanganan banjir sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Tropodo, petugas pelaksana, serta masyarakat Desa Tropodo tanpa adanya resistensi atau penolakan dari pihak tersebut. Serta pada intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan bahwa petugas pelaksana

telah merespon dan melaksanakan penanganan banjir di Desa Tropodo secara intens dan terus menerus dilakukan.

- d. Pada fokus struktur birokrasi belum di implementasikan dengan baik dalam penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo. Dimana dalam proses implementasinya sudah terdapat struktur pelaksana yang jelas dan tertulis dalam penanganan banjir di Desa Tropodo. Kemudian mengenai tata aliran belum adanya SOP yang tertulis, namun pada prosesnya selalu mengikuti proses dari jajaran tertinggi yang ada di Desa Tropodo hingga kepada masyarakat di Desa Tropodo.
- e. Dengan demikian implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo belum terimplementasi dengan optimal secara keseluruhan. Hal ini karena pada fokus komunikasi masih perlu adanya peningkatan mengenai kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat, kemudian pada fokus sumber daya perlu adanya fasilitas yang disediakan secara khusus oleh Pemerintah Desa Tropodo dalam upaya mengatasi banjir di wilayah desa tersebut dan pada fokus struktur birokrasi diperlukan adanya tata aliran pekerjaan atau standar operasional prosedur yang jelas dan tertulis.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat secara luas melalui beberapa media seperti pemasangan baliho tidak hanya

di balai desa melainkan di beberapa tempat yang strategis dan membagikan *leaflet* atau pamflet yang berisikan informasi terkait penggunaan Dana Desa agar lebih mudah menjangkau masyarakat secara luas

- b. Menyediakan sarana prasarana atau fasilitas penunjang kegiatan atau program untuk mengatasi banjir di Desa Tropodo sehingga fasilitas yang digunakan tidak hanya mengandalkan peralatan atau sarpras yang dimiliki warga saja
- c. Diperlukan adanya tata aliran pekerjaan atau standar operasional prosedur yang jelas dan tertulis dalam melaksanakan program atau kegiatan untuk penanganan banjir di Desa Tropodo untuk mempermudah koordinasi, mengingat para pelaksana tidak hanya berasal dari internal Pemerintah Desa Tropodo.